



**PENETAPAN**  
**Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang gigi, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat yang berikatan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah mendengar keterangan para saksi di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Wtp. pada tanggal 13 Januari 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK yang menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI P. pada tahun 1997 di Makassar;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 1 dari 10 hal Pen.No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Wtp



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama CALON SUAMI umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Sabatik, Kabupaten Nunukan;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (CALON SUAMI) adalah calon suami yang tepat;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.20/PW.01/201/2014 tanggal 30 Desember 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon ANAK telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (CALON SUAMI);
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK) dengan calon suami CALON SUAMI tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara permohonan ini ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK menerangkan pada pokoknya :

- Saya adalah anak Pemohon;
- Saya lahir tanggal 15 Oktober 2000 kini usia saya 14 tahun 3 bulan dan telah menstruasi sejak 2 (satu) tahun yang lalu ;
- Saya suka sama suka dan saling mencintai dengan calon suami saya bernama CALON SUAMI akan menikah tanpa paksaan
- Saya sudah dilamar dan keluarga saya telah menerimanya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Kini usia saya 24 tahun lebih pekerjaan sopir mobil, siap memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Saya dengan calon istri saya telah akrab dan saling mencintai sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat .



1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. A.Ida (istri Pemohon) Nomor 7308020205081841 tertanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n A.Ana Rusdi Nomor 5592/IST/VIII/2004 tertanggal 4 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P2
3. Asli surat penolakan pernikahan terhadap ANAK (anak Pemohon) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- No KK.21.05.20/PW.01/201/2014 tanggal 30 Desember 2014, sebagai Bukti P3 .

**B. Saksi .**

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Bulu Mattupu bertempat tinggal di KAB. BONE mengaku tetangga dekat dengan Pemohon, bersumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama ANAK berumur 14 tahun 3 bulan dengan calon menantunya bernama CALON SUAMI umur 24 tahun lebih, pekerjaan sopir mobil ;
  - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya jejak telah saling mencintai sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya akan dikawinkan ;
  - Bahwa tidak ada paksaan dan keduanya sudah bersedia untuk menikah ;



- bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga ;
- bahwa Pemohon telah melaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- namun Pemohon ditolak mengawinkan anaknya karena belum sampai batas umur minimal melakukan perkawinan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (orang lain ) dan tidak sesusuan;
- bahwa telah dilamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya calon suami anak Pemohon namun belum ditentukan hari pernikahannya ;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di KAB. BONE, mengaku bahwa Pemohon sepupu dua kali dengan saksi, bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon bernama ANAK hadir dipersidangan untuk memperoleh dispensasi nikah ;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang baru berumur 14 tahun lebih dengan calon laki-laki bernama CALON SUAMI berumur 24 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling akrab dan saling mencintai maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan lebih baik dikawinkan ;
- bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan calon suaminya jejak perkerjaannya sopir mobil telah siap menjadi kepala rumah tangga ;

Hal 5 dari 10 hal Pen.No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Wtp



- bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan, siap melangsung pernikahan tanpa paksaan ;
- bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan telah diterima lamarannya ;
- bahwa Kantor urusan Agama dalam hal ini pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum mencapai batas umur minimal perkawinan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone adalah wewenang absolut sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;





Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun lebih tersebut dengan seorang pria berumur 24 tahun yang sudah matang jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka telah saling mencintai serta menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi kutipan akta kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama A. Ana Rusdi binti A.Rusdiman lahir pada tanggal 15 Oktober 2000 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3. yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama ANAK telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama ----- dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 16 tahun), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak ada kaitannya atau tidak relevan dengan permohonan Pemohon di kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2000, dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah karena baru berumur 14 tahun 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melaksanakan pekerjaan atau tugas seorang ibu rumah tangga, tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya, tidak pernah sesusuan dan keduanya saling mencintai serta akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan ;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon baru berumur 14 tahun 3 bulan karena itu mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama dan adanya penolakan menunjukkan bahwa





usia anak Pemohon belum sampai umur 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah akrab dan saling mencintai, tanpa paksaan untuk melangsung pernikahan serta tidak ada larangan dalam hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa syarat - syarat pernikahan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun 3 bulan, tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya seperti orang dewasa yang siap berumah tangga ;

Menimbang bahwa untuk menghindari kemudharatan atau keluar dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat, apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama, maka Majelis memandang perlu diberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian tersebut di atas juga telah sesuai yang terkandung dalam :

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Hal 9 dari 10 hal Pen.No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Wtp



2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه  
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  
فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Volunter* yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga segala biaya yang timbul dibebankan kepadanya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291 .000;00. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H.sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H. dan Dra.Narniati,K.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Nuraeni. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kedua calon mempelai

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota

Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Hal 11 dari 10 hal Pen.No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)